



Inspektorat

JALAN 17 AGUSTUS NO. 69 95119 08114334416

<http://www.inspektorat.sulutprov.go.id>

Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara / Inspektorat

Pelayanan Penanganan Pengaduan Masyarakat

No. SK : 07/ITDAPROV.VI/01/2022

Persyaratan

1. Adanya pengaduan masyarakat (baik secara lisan maupun tertulis)
2. Fotocopy kartu identitas/ KTP (1 lembar)
3. Surat Tugas Inspektur

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Inspektorat

JALAN 17 AGUSTUS NO. 69 95119 08114334416

<http://www.inspektorat.sulutprov.go.id>

Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara / Inspektorat

Image not found or type unknown



1. Masyarakat menyampaikan pengaduan baik secara lisan atau tertulis melalui telepon, SMS, aplikasi SP4N Lapor dan kotak saran.
2. Petugas penerima pengaduan memproses dengan menyampaikan kepada Inspektur Pembantu Wilayah IV yang menangani layanan pengaduan masyarakat
3. Inspektur Wilayah IV beserta dengan Tim membuat telaah terhadap pengaduan dan menyampaikan laporan telaah staf ke Inspektur.
4. Inspektur mengeluarkan Surat Tugas

Waktu Penyelesaian



Inspektorat

JALAN 17 AGUSTUS NO. 69 95119 08114334416

<http://www.inspektorat.sulutprov.go.id>

Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara / Inspektorat

14 Hari kerja

1. Proses penyelesaian dalam penanganan pengaduan masyarakat dilakukan setelah mempelajari materi dan dokumen pengaduan dan diterbitkan Surat Tugas oleh Inspektur untuk melakukan pemeriksaan.
2. Waktu penyelesaian penugasan paling lambat 14 (empat belas) Hari Kerja sejak diterima Surat Tugas

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Penanganan Pengaduan Masyarakat diberikan secara gratis dan tidak dipungut bayaran

Produk Pelayanan

1. Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP)

Pengaduan Layanan

- Kotak Saran
- No telepon : 0431 - 859000
- Whatsapp : 081245550505
- Email : Itprov.sulut@gmail.com
- Lapor SP4N